



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 39/PL.03.5-Kpt/3207/KPU-Kab/V/2018

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
SEBAGAI AUDITOR LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Banjar menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penunjukan dan Penetapan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik;

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 51/PP.02.3-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 14/PL.03.3-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 15/PL.03.3-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 517/PL.03.5-SD/03/KPU/V/2018 perihal Pengadaan Kantor Akuntan Publik;

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 210/343/Kesbangpol-2017 dan Nomor: 121/PP.01.3-NK/3207/KPU-Kab/VII/2017 tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kepada

Komisi . . .

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 54/PL.03.5-BA/3279/KPU-Kab/V/2018 tentang Penunjukan Kantor Akuntan Publik Sebagai Auditor Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018;
  4. Surat Perintah Kerja (Pengadaan Jasa Konsultasi) Nomor: 027/2312.A-PPK/KPU/2018 perihal Jasa Audit Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Ciamis Pasangan DR. H. HERDIAT – YANA D PUTRA;
  5. Surat Perintah Kerja (Pengadaan Jasa Konsultasi) Nomor: 027/2312.B-PPK/KPU/2018 perihal Jasa Audit Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Ciamis Pasangan H. IING SYAM ARIFIN – H. OIH BURHANUDIN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI AUDITOR LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan wewenang Auditor Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah:

1. *General Audit Services*, yaitu pemeriksaan yang objektif atas laporan dana kampanye yang meliputi sumbangan dana kampanye, transaksi penerimaan dan pengeluaran laporan dana kampanye yang disertai dengan

pernyataan . . .

pernyataan pendapat mengenai kelayakan penyajian laporan tersebut;

2. Menilai kesesuaian pelaporan dana kampanye masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Dana Kampanye; dan
3. Melaporkan hasil audit laporan dana kampanye tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis  
Pada tanggal 24 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

**KIKIM TARKIM**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 39/PL.03.5-Kpt/3207/KPU-Kab/V/2018

TANGGAL : 24 Mei 2018

TENTANG : Penunjukan dan Penetapan Kantor  
Akuntan Publik sebagai Auditor Laporan  
Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI AUDITOR LAPORAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018

NO.	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)	ALAMAT KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)	AUDITOR LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
1.	AF. RACHMAN & SOETJIPTO WS	Jalan Pasirluyu No. 36 Bandung.	H. HERDIAT SUNARYA dan YANA D PUTRA
2.	PEDDY HF DASUKI	Jl. Jupiter Raya/ Utama D-II No. 4 Margahayu Raya Kota Bandung.	H. IING SYAM ARIFIN dan H. OIH BURHANUDIN

Ditetapkan di Ciamis  
Pada tanggal 24 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

**KIKIM TARKIM**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,

